



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 185/057/ TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA INDEKS PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH
MONITORING CONTROLLING SURVEILLANCE FOR PREVENTION
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penilaian upaya pencegahan korupsi daerah melalui sistem *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention*, diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Indeks Pencegahan Korupsi Daerah *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); / 4

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/2110/KSP.00/70-73/03/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal Pedoman Penilaian *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Indeks Pencegahan Korupsi Daerah *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU meliputi:

1. mengoordinasikan pengumpulan dan penginputan dokumen kelengkapan *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* pada aplikasi JAGA.ID;
2. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan korupsi; / 4

3. melaporkan progres dan kendala pelaksanaan kepada Bupati secara berkala;
4. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai kebutuhan teknis pelaksanaan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention*.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. / 9

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 185/057/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA INDEKS

PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH

MONITORING CONTROLLING SURVEILLANCE

FOR PREVENTION KABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE

SUSUNAN KELOMPOK KERJA INDEKS PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH

MONITORING CONTROLLING SURVEILLANCE FOR PREVENTION

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENANGGUNG JAWAB : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
 - II. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 - III. KETUA : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 - IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 - V. ANGGOTA :
 1. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 2. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 3. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 4. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 5. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 6. KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
-

7. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
11. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
12. SEKRETARIS PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
13. SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
14. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
15. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMBANGUNAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
16. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN DAERAH PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
17. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG APARATUR DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; /

18. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INVESTIGASI PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
19. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
20. KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
21. KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; DAN
22. KEPALA BIDANG PENDAPATAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

VI. TIM TEKNIS/VERIFIKATOR INTERNAL/ADMINISTRATOR APLIKASI JAGA.ID:

- A. AREA PERENCANAAN : 1. ANGELA V. SATRIANA, S.E;
2. FITRIA S. BENTELU, SE;
3. SEFHLY Y. R. MANSOARA, SE;
4. CHARISMA W. SENTINUWO, SE;
5. B. LEONARD BARAHAMA, ST;
6. AGATHA N. E. NASERIMAN, ST;

- B. AREA PENGANGGARAN : 1. ANGELA V. SATRIANA, S.E;
2. SEFHLY Y. R. MANSOARA, S.E;
3. CHARISMA W. SENTINUWO, S.E;
4. B. LEONARD BARAHAMA, S.T;
5. AGATHA N. E. NASERIMAN, S.T;

- C. AREA PENGADAAN BARANG DAN JASA : 1. ANGELA V. SATRIANA, S.E;
2. SEFHLY Y. R. MANSOARA, S.E;
3. CHARISMA W. SENTINUWO, S.E;
4. B. LEONARD BARAHAMA, S.T;
5. AGATHA N. E. NASERIMAN, S.T;
- D. AREA PELAYANAN PUBLIK : 1. ANGELA V. SATRIANA, S.E;
2. FITRIA S. BENTELU, S.E;
3. CHARISMA W. SENTINUWO, S.E;
4. ALEXI PUASA, S.E;
5. B. LEONARD BARAHAMA, S.T;
6. INGGRIED L. PATARA, S.M;
7. AGATHA N. E. NASERIMAN, S.T;
- E. AREA MANAJEMEN ASN : 1. ANGELA V. SATRIANA, S.E;
2. ALEXI PUASA, S.E;
3. B. LEONARD BARAHAMA, S.T;
4. AGATHA N. E. NASERIMAN, S.T;
- F. AREA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) : 1. ANGELA V. SATRIANA, S.E;
2. SEFHLY Y. R. MANSOARA, S.E;
3. CHARISMA W. SENTINUWO, SE;
4. AGATHA N. E. NASERIMAN, ST;
- G. AREA OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH : 1. ANGELA V. SATRIANA, S.E;
2. SEFHLY Y. R. MANSOARA, S.E;
3. CHARISMA W. SENTINUWO, S.E;
4. AGATHA N. E. NASERIMAN, S.T; /
-

H. AREA PENGUATAN APIP

: 1. ANGELA V. SATRIANA, S.E;

2. REZA G. LUNTUNGAN, S.IP;

3. BRANDO M. BOGAR, S.KOM;

4. AGATHA N. E. NASERIMAN, S.T;

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI